



Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City

Emi Triani^{1*}, Nabila Fahira Nasution², Andi Nisa Magello³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Keberagaman Indonesia meliputi suku, agama, peradaban, tradisi, dan adat istiadat. Dengan keberagaman ini, Indonesia perlu memiliki sikap toleransi terhadap seluruh masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu budaya yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial di Indonesia yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu cara kebudayaan digunakan oleh negara adalah sebagai pembawa perdamaian ketika terjadi konflik khususnya kepada masyarakat adat. Tujuan penelitian ini untuk melihat hak atas tanah masyarakat adat dalam pembangunan Rempang *Eco City* yang masih menjadi perdebatan dan menciptakan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur review. Teknik pengumpulan data meliputi penggunaan data sekunder dari jurnal, sumber online, dan publikasi ilmiah. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang digunakan dalam pendekatan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek Rempang *Eco City* harus dilaksanakan dengan komunikasi dan pemahaman yang baik antara semua pihak. Hak mereka atas tanah harus diakui dan ditegakkan sepenuhnya. Strategi ini memungkinkan kita mencapai keseimbangan yang sehat antara pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Hak atas tanah, Masyarakat adat, Pembangunan

Abstrak

Indonesia's diversity includes ethnicity, religion, civilization, tradition, and customs. With this diversity, Indonesia needs to be tolerant towards the entire community. One of the influencing factors is culture, which significantly impacts social life in Indonesia and is seen in various aspects of daily life. One of the ways the state uses culture is as a peacemaker when conflicts occur, especially among indigenous peoples. The purpose of this research is to look at the land rights of indigenous peoples in the development of Rempang Eco City, which is still debatable and creates conflict between the government and indigenous peoples. This research uses a descriptive qualitative research method with a literature review approach. Data collection techniques include using secondary data from journals, online sources, and scientific publications. Data reduction, data presentation, and conclusion drawing were used in the data analysis approach. The results showed that the Rempang Eco City project should be implemented with good communication and understanding between all parties. Their rights to the land must be recognized and fully enforced. This strategy allows us to balance environmental preservation, cultural preservation, and economic growth.

Keywords: Land rights, Indigenous peoples, Development

How to Cite: Triani, M., Nasution, N.F., & Magello, A.N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 2 (2), 20-26.

*Corresponding author: Emi Triani

E-mail: emi.triani@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya dari seluruh nusantara (Fatmawati, 2021). Hal ini ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda (Sahal et al., 2018). Menyadari hal tersebut, Indonesia dengan berbagai perbedaan dan keberagaman menjadi masyarakat Indonesia untuk memiliki sikap toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati satu sama lain, terutama dalam menyikapi perbedaan (Sudrirman et al., 2021). Di Indonesia, dimana terdapat banyak keragaman etnis, budaya, dan agama, dibutuhkan sikap toleransi

agar menghasilkan keharmonisan dalam lingkungan hidup (Anggraeni et al., 2022).

Indonesia merupakan negara yang menghargai seluruh perbedaan yang dituangkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika bahwa keberagaman bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Selain itu, pengaruh budaya terhadap kehidupan sosial di Indonesia sangat besar dan dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu kegunaan budaya bagi negara yaitu dalam menghadapi konflik, budaya berperan sebagai mediator perdamaian (Hodriani et al., 2023). Selain itu, budaya mampu melindungi masyarakat dengan kelompok yang lemah atau masyarakat dengan adat tertentu karena budaya menghargai keadilan dan kesejahteraan sosial (Simanjuntak et al., 2022).

Masyarakat adat mengacu pada komunitas adat yang memiliki budaya, adat istiadat, dan cara hidup tersendiri yang diturunkan dari generasi ke generasi (Armies et al., 2022; Gunawan, 2021). Di Indonesia, keberadaan masyarakat adat diakui dan dilindungi undang-undang, termasuk dalam konstitusi nasional dan berbagai peraturan perundang-undangan (Gunawan, 2021). Setiap individu memiliki hak-hak dalam berbudaya di Indonesia yang mencakup pertahanan identitas budaya, pengembangan, mendapatkan Pendidikan, berpartisipasi, dan diakui oleh masyarakat (Irwanto, 2021; Hafiz, 2022). Beberapa hak masyarakat adat yang diakui oleh hukum nasional dan internasional meliputi hak atas tanah ulayat, hak atas sumber daya alam, hak atas pengembangan budaya, dan hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Sofyan, 2012). Namun faktanya, masih banyak masyarakat adat yang mengalami marginalisasi dan pelanggaran hak-hak mereka, terutama dalam konteks pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam (Nugroho, 2022) (Neununy, 2021). Untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, diperlukan upaya-upaya seperti pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat, partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam proses pembangunan (Atriati & Muhdar, 2020; Nugroho, 2022).

Berkaitan dengan penjelasan diatas tentang hak masyarakat adat di Indonesia, belakangan ini telah terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang. Fenomena yang terjadi yaitu relokasi masyarakat pada Pulau Rempang yang disebabkan oleh pembangunan Eco City yang akan dilakukan oleh pemerintah Bersama dengan sektopr swasta. Relokasi tersebut dinilai berdampak terhadap masyarakat adat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan (Tempo.co, 2023). Proyek tersebut telah direncanakan sejak tahun 2004 dan kini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (cnnindonesia.com, 2023). Namun, atas rencana tersebut tercatat lebih dari 70% warga di lima desa tua menolak relokasi pembangunan Rempang Eco City tahap pertama (Kompas.id, 2023).

Berdasarkan studi terdahulu, perlindungan hak adat atas tanah penting bagi masyarakat adat, karena tanah merupakan hal yang penting bagi keberadaan mereka (Hastarini & Luthfan, 2022). Masyarakat adat mendapatkan hak atas tanahnya sendiri meskipun pemilik tanah sebelumnya telah tiada (Fitriani et al., 2021). Undang-Undang Desa tahun 2014 di Indonesia telah memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan dan mempertahankan hak atas tanah mereka (Felisia, 2016). Adapun tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam memperoleh dan mempertahankan hak atas tanahnya, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan tanah dan sulitnya menjalani proses hukum (Adrian, 2023). Penyebab lain adalah berbagai kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dianggap tidak adil dan demokratis dengan menyalip hak asasi, yaitu hak milik masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak menegakkan adat istiadat, dan hak ekonomi dan politik (Prihandika, 2014). Selain itu, pengakuan atas beberapa kelompok suku sebagai masyarakat adat menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, kejelasan hukum, dan mempertahankan hak ulayatnya (Sari et al., 2022). Hukum adat dapat diakui dan

diberlakukan apabila disetujui oleh hukum negara (Yogatiyana & Hidayatullah, 2022). Konflik dengan masyarakat adat berdampak pada kemanan nasional (Manik et al., 2023).

Melalui penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah masyarakat adat masih menjadi perdebatan dan menciptakan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Hal ini juga terjadi pada kasus yang terjadi di Pulau Rempang terhadap pembangunan Eco City Rempang. Mayoritas masyarakat adat di Pulau Rempang adalah Suku Orang Darat dan Melayu (Arman, 2023). Namun, hingga saat ini mereka kian tersisih karena dampak dari sosial budaya dan pembangunan (Arman, 2023). Berdasarkan analisis tersebut, maka penulis ingin melihat bagaimana kedudukan atas tanah masyarakat di Pulau Rempang yang diatur dalam peraturan dan dampak bagi Orang Darat. Selain itu, penelitian ini ingin menganalisis dampak relokasi dalam pembangunan Eco City Rempang terhadap masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah strategi penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau kejadian dengan mengumpulkan informasi yang terperinci. Sugiyono (2013). Pendekatan ini digunakan pada situasi yang melibatkan objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013). Lebih lanjut, dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, penelitian ini menghubungkan data dan kejadian yang akurat dengan penelitian terdahulu.

Strategi ini dipilih karena dapat menjawab permasalahan mengenai posisi hak masyarakat adat atas tanah di Pulau Rempang dalam pembangunan Rempang Eco City. Data penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur, naskah akademik, dan media online. Sumber data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan paradigma Miles dan Huberman (2008), penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang

Sengketa tanah adat sering terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Konflik semacam itu sering kali melibatkan bentrokan antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti pemerintah atau perusahaan, yang ingin mengakses atau mengontrol properti yang dianggap sebagai milik adat oleh masyarakat setempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesahkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum yang berbeda. Pasal 18B mengakui dan menegaskan keberadaan hukum adat, dengan menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat oleh negara berarti juga pengakuan terhadap hukum adat itu sendiri. Dengan demikian, penerapan hukum adat merupakan bagian dari kehendak konstitusi dan bukan kebijakan atau kehendak politik pemerintah (Salamat, 2016).

Konflik di Rempang, menurut Evander Nathanael Ginting, praktisi hukum yang mengkhususkan diri pada bidang properti dan sumber daya manusia, melibatkan persoalan hak atas tanah, hak asasi manusia, dan kepentingan investasi pemerintah. "Dalam hal ini, tanah adat masyarakat akan disulap menjadi Rempang Eco City, dengan rencana pembangunan berbagai jenis usaha seperti pabrik dan properti." Namun, masyarakat adat diminta untuk keluar dari kawasan tersebut. Tentu saja, masyarakat adat Rempang menganggap hal ini tidak adil karena hak asasi mereka dilanggar," jelasnya (Ugm.ac.id, 2023).

Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960, atau UU No. 5/1960, telah menjadi landasan hukum yang menegaskan kepastian hukum tentang tanah adat. Properti ini memberikan masyarakat adat kemampuan untuk menggunakan sumber daya alam, termasuk tanah, yang penting bagi keberadaan dan kesejahteraan mereka. Ikatan turun-temurun masyarakat adat dengan tanah adat mereka, baik secara fisik maupun spiritual, merupakan dasar yang kuat untuk melestarikan identitas budaya mereka dan melindungi ekosistem mereka. Gagasan-gagasan ini harus tetap diakui dan dimanfaatkan di masa sekarang untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak tanah adat masyarakat adat dan kepentingan nasional. Upaya untuk melestarikan dan menjaga hak tanah adat sangat penting untuk melestarikan aset budaya yang berharga di Kampung Tua Pulau Rempang (Porosjakarta.com, 2023).

Meskipun masyarakat adat Melayu dan sebagian besar masyarakat Indonesia menentang rencana perampasan tanah di Pulau Rempang, pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Sebaliknya, pemerintah semakin mempertahankan strateginya. Pemaksaan dan intimidasi terhadap masyarakat semakin menjadi-jadi. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat perampasan tanah adat Rempang. Sayangnya, Satgas tersebut dibentuk secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat adat Rempang. Satgas aktif dalam upaya mengkriminalisasi warga yang menolak direlokasi dan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan keinginan mereka untuk direlokasi. Meskipun tanah adat tidak tunduk pada pendaftaran tanah, negara memiliki wewenang untuk mengendalikannya untuk berbagai tujuan, termasuk menyerahkannya kepada investor dengan izin atau atas permintaan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas tanah. Perorangan dan badan hukum dapat memiliki tanah ulayat dengan cara mendaftarkan hak atas tanah jika dikehendaki oleh pemegang hak, yaitu masyarakat hukum adat, sesuai dengan hukum adat yang berlaku (Oposisicerdas.com, 2023).

Selanjutnya, penulis percaya bahwa selama masyarakat adat Melayu Islam masih ada di Rempang dan mematuhi praktik-praktik mereka dan nilai-nilai inti Republik Indonesia, mereka tetap memiliki kepemilikan atas tanah di Rempang. Orang atau entitas lain hanya dapat memiliki tanah dengan izin dari masyarakat adat. Menerima hukum adat dan agama di Indonesia sangat penting untuk menyelesaikan masalah Pulau Rempang.

1.2 Dampak Pembangunan Eco City Rempang Terhadap Masyarakat Adat di Pulau Rempang

Kepulauan Riau memiliki wilayah pesisir dan perairan yang luas, yang merupakan sumber pendapatan utama bagi para nelayan yang mencari ikan. Sayangnya, situasi ini kemungkinan besar akan berubah dengan masuknya industri kaca terbesar kedua di dunia di wilayah Pulau Rempang-Galang. Industri ini menggunakan bahan baku kaca dari pasir silika yang banyak ditemukan di pesisir pantai. Proses pembuatan kaca dimulai dengan persiapan pasir kuarsa, diikuti dengan penambahan natrium karbonat dan campuran bahan kimia yang berbeda. Campuran ini dipanaskan hingga suhu tinggi sebelum dibentuk menjadi barang kaca dengan menggunakan teknik khusus. Ancaman terhadap lingkungan pesisir pantai sangat akurat, terutama hilangnya pasir laut, yang dapat memengaruhi ekosistem laut, termasuk ikan dan terumbu karang yang sangat penting bagi para nelayan. Hal ini dapat menghalangi nelayan untuk menangkap ikan dan membahayakan keberlangsungan makhluk hidup lain di ekosistem tersebut (Kumpan.com, 2023).

Pengembangan Rempang Eco City diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, salah satu inisiatif yang disebutkan dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023. Meskipun proyek ini melibatkan investasi triliunan rupiah, banyak pihak berpendapat bahwa proyek ini mengabaikan kepentingan masyarakat adat di Pulau Rempang. Program Rempang Eco City juga dipandang negatif terkait dengan sejarah dan nilai-nilai budaya Melayu yang kaya di pulau tersebut. Ferry,

seorang advokat hak-hak masyarakat adat, mengungkapkan bahwa ketika masyarakat dipaksa untuk meninggalkan tanah leluhur mereka, ikatan sosial dan ekonomi akan terputus, begitu juga dengan ikatan sosial di antara sesama warga dan ikatan dengan tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah menghentikan penggusuran di Pulau Rempang. Jika proses penggusuran terus berlanjut, ia yakin hal tersebut berpotensi memperparah masalah yang ada saat ini (Voi.id, 2023).

Paid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia, mengindikasikan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang konsekuensi dari investasi di Pulau Rempang, Batam, dan Kepulauan Riau. Selama ini, pemerintah hanya berkonsentrasi pada keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari proyek tersebut tanpa mempertimbangkan apa yang akan hilang akibat investasi tersebut. Lebih lanjut Parid menyatakan bahwa pasir kuarsa untuk industri kaca akan ditambang dari perairan Kepulauan Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa penambangan pasir secara ekstensif akan terjadi untuk mendukung proyek Xinyi Group. Namun, penambangan akan memiliki konsekuensi negatif yang serius setelah persediaan pasir habis.

Dengan kata lain, ini adalah ekonomi jangka pendek. Menurut Parid, Indonesia akan mengalami kerugian jika pemerintah menganalisa potensi kerugian dari investasi ini. Hal ini akan berdampak pada faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Negara tidak akan tumbuh, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proyek semacam itu akan terlalu mahal (Bisnis.tempo.com, 2023).

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pembangunan Rempang Eco City secara signifikan mempengaruhi penduduk asli Pulau Rempang. Kelompok-kelompok ini dipaksa untuk meninggalkan tanah leluhur mereka, yang mengakibatkan kerugian ekonomi, hubungan sosial dengan sesama warga, dan ikatan dengan tanah yang telah menjadi bagian dari warisan turun-temurun. Selain itu, konsekuensi yang signifikan juga terjadi pada ekologi laut setempat. Penambangan pasir kuarsa dalam skala besar dapat membunuh ikan dan menghancurkan terumbu karang. Akibatnya, Indonesia akan mengalami kerugian sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak penambangan pasir kuarsa terhadap ekosistem laut akan membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaiki dan memulihkan ekosistem laut yang telah rusak.

KESIMPULAN

Pendekatan yang beradab dan berkelembutan harus tetap menjadi pijakan dalam menangani proyek Rempang Eco City. Menghormati masyarakat yang telah tinggal di sana secara turun-temurun adalah prinsip yang tak terhindarkan. Komunikasi yang baik dan saling pengertian sangat penting dalam menjalankan proyek Rempang Eco City. Proyek seperti Rempang Eco City, terutama yang melibatkan sektor pariwisata, seharusnya memasukkan partisipasi langsung masyarakat yang memiliki tanah di Kampung Tua. Hal ini akan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan, pada saat yang sama, mengakui hak kepemilikan tanah masyarakat dengan cara yang adil. Jika relokasi masyarakat diperlukan, penting bahwa hak kepemilikan tanah mereka diakui dan dihormati sepenuhnya. Dengan pendekatan ini, kita dapat mencapai keseimbangan yang bermanfaat antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2023). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Anggraeni, M., Febriyani, S. A., Wahyuningsih, Y., & Rustini, T. (2022). Pengembangan Sikap Toleransi Siswa Sekolah Dasar Pada Keberagaman Di Indonesia. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 7(1), 16-24.
- Arman, D. (2023). *Orang Darat Di Pulau Rempang Tersisih Dampak Pembangunan Kota Batam*.

Yogyakarta: Sulur Pustaka.

- Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14-27.
- Asriati, A., & Muhdar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Petiturum*, 8(2), 170-186.
- Bisnis.tempo.co. (2023). Walhi: Kerusakan Ekologi Rempang Eco City Lebih Besar dari Dampak Ekonomi. *Bisnis.tempo.co*. Available online at <https://bisnis.tempo.co/read/1777857/walhi-kerusakan-ekologi-rempang-eco-city-lebih-besar-dari-dampak-ekonomi>
- Cnnindonesia.com. (2023). Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang. *Cnnindonesia.com*. Available at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>
- Fatmawati, E. (2021). Strategies to grow a proud attitude towards Indonesian cultural diversity. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 810-820.
- Felisia, S. (2016). Kedudukan Hak Ulayat Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Fitriani, F., Pohan, M., & Nadirah, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 464-478.
- Gunawan, J. (2021). Studi Rekognisi Masyarakat Adat Di Amerika Dan Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Hafiz, M. (2022). Masyarakat Melayu Riau Berbudaya. *Dakwatul Islam*, 6(2), 89-96.
- Hastarini, A., & Luthfan, G. F. F. (2022). Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 243-264.
- Hodriani, H., Junaidi, J., Yuzar, D. D., & Ivanna, J. (2023). Sikap Diplomasi Dan Hukum Internasional Indonesia Dalam Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 538-542.
- Kompas.id. (2023). Mayoritas Warga Rempang Menolak Relokasi. *Kompas.id*. Available at <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/08/mayoritas-warga-rempang-menolak-relokasi>
- Kumparan.com. (2023). Proyek Rempang Eco City: Ancaman Terhadap Tanah Leluhur dan Pesisir. *Kumparan.com*. Available online at <https://kumparan.com/muhammad-rafi-1903111776/proyek-rempang-eco-city-ancaman-terhadap-tanah-leluhur-dan-pesisir-219fRrX5XoZ/full>
- Manik, K. U., Sumertha, I. G., & Widodo, P. (2023). Implementing elements of national security by fulfilling the rights of indigenous people of Laman Kinipan in Central Kalimantan (Indonesia). *Defense and Security Studies*, 4, 29-35.
- Nasional.tempo.co. (2023). Konflik Rempang Eco-city Berlanjut, Giliran Nelayan Tradisional Tolak Investasi. *Nasional.tempo.co*. Available at <https://nasional.tempo.co/read/1779269/konflik-rempang-eco-city-berlanjut-giliran-nelayan-tradisional-tolak-investasi>
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119-131.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP-UNJA/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 6(1), 83-97.
- Oposisicerdas.com. (2023). Tuntaskan Perampasan Lahan Warga Rempang, Rezim Ngotot Bentuk Satgas. *Oposisicerdas.com*. Available online at <https://www.oposisicerdas.com/2023/09/tuntaskan-perampasan-lahan-warga.html>
- Oposisicerdas.com. (2023). Tuntaskan Perampasan Lahan Warga Rempang, Rezim Ngotot Bentuk Satgas. *Oposisicerdas.com*. Available online at <https://www.oposisicerdas.com/2023/09/tuntaskan-perampasan-lahan-warga.html>

- Prihandika, Y. (2014). *Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Hutan Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Etika Politik John Locke)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Porosjakarta.com. (2023). Hak Tanah Ulayat dan Perkembangan Masyarakat di Kampung Tua Pulau Rempang, Batam. Porosjakarta.com. Available online at <https://www.porosjakarta.com/komunitas/063063503/hak-tanah-ulayat-dan-perkembangan-masyarakat-di-kampung-tua-pulau-rempang-batam>
- Sahal, M., Musadad, A. A., & Akhyar, M. (2018). Tolerance in multicultural education: A theoretical concept. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(4), 115-122.
- Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(04), 411-420.
- Sari, R. F., Hermawan, S., & Maharani, A. E. P. (2022, October). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Di Kawasan Hutan. In *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET)* (Vol. 2, No. 1, pp. 246-256).
- Sudirman, L., Kwek, K., Astuty, D., Risandi, K., Arifin, S., & Chanrico, W. (2021, October). Sikap Toleransi Antar Budaya Di Indonesia. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 3, No. 1, pp. 667-675).
- Simanjuntak, S. D. A., Ginting, B., & Sinaga, R. P. K. (2022). Pentingnya Kehadiran Negara dalam Konflik Masyarakat–Korporasi: Pengalaman Masyarakat Pangkalan Susu Menolak PLTU Batubara. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 1(1), 9-18.
- Irwanto, I. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Berbudaya Dalam Meningkatkan Pendidikan menuju Kabupaten Serang yang Unggul. *Abdimas Toddopuli: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1), 44-58.
- Sofyan, A. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1-19.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Ugm.ac.id. (2023). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. Ugm.ac.id. Available online at <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Voi.id. (2023). Potensi Kerusakan Lingkungan, Sosial, dan Budaya Akibat Pembangunan Rempang Eco City. Voi.id. Available online at <https://voi.id/bernas/311086/potensi-kerusakan-lingkungan-sosial-dan-budaya-akibat-pembangunan-rempang-eco-city>
- Yogatiyana, N., & Hidayatullah, M. A. (2022). Eksistensi Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah di Indonesia. *ANWARUL*, 2(4), 323-333.